

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### A. Kesimpulan

1. Perspektif hak asasi manusia diimplementasikan dalam putusan kasasi perkara tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim melakukan penemuan hukum, dalam penelitian ini hakim cenderung melakukan interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis atau sosiologis. Hakim menilai bahwa korupsi menimbulkan dampak yang meluas sehingga perlu memperhatikan aspek hak sosial dan ekonomi. Pendapat hakim terhadap korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia berlandaskan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang ekonomi, sosial, dan budaya serta dalam penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Pengimplementasian perspektif HAM dalam putusan kasasi tindak pidana korupsi memiliki kendala-kendala, diantaranya tidak ada norma hak asasi manusia yang ditulis secara terperinci dalam undang-undang tindak pidana korupsi, perbedaan aliran penemuan hukum serta sudut pandang hakim dalam menilai dan menemukan hukum, dan Paradigma hakim positivistik dan non positivistik. Dalam praktiknya, kebanyakan hakim lebih mengarah pada positivistik dibanding non-positivistik sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak diperkaya dengan perspektif hak asasi manusia.

## B. Saran

Kasus tindak pidana korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara tetapi juga banyak mengakibatkan seseorang kehilangan hak-haknya yang dijamin oleh negara, maka dari itu kedepannya regulasi mengenai korupsi sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia lebih dituangkan secara terperinci dalam bentuk undang-undang.

